



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081542195582, email: taipan.12mk@gmail.com

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

**PERIHAL : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 360/KPU/III/2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN
PERWAKILA RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Kepada Yth.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan
Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta - 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiaamanatnasiona@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>14:27:55 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	<i>150-01-12-32/PHPU.DPR-</i>
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>23 April 2024</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan ("**Dapil**") Halmahera Selatan 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.
No. NIA : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.
No. NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
No. NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,
No. NIA : 16.04377

5. Nama : Akbar Junaid, S.H.
No. NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.
No. NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.
No. NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.
No. NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.
No. NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Audy Rahmat, S.H.
No. NIA : 11.01.04262
11. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.
No. NIA : 11.01.04118
12. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
No. NIA : 15.01160
13. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.
No. NIA : 12.01.04342
14. Nama : Eko S, S.H.
No. NIA : 18.03858
15. Nama : Muhammad Nursal, S.H.
No. NIA : 14.00216

16. Nama : Azham Idham, S.H.
No. NIA : 16.02552
17. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
No. NIA : 15.01971
18. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,
No. NIA : 21.02302
19. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
No. NIA : 13.00295
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,
No. NIA : 99.1016

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510, Telepon: 081342193382, E-mail: taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai----- **"PEMOHON"**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

TERHADAP:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (“KPU”), yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **“TERMOHON”**.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum **PEMOHON** dalam mengajukan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“**UU Pemilu**”), dalam hal

terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 1.5. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Halmahera Selatan 3, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara (**Vide: Bukti P -1**);
- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Halmahera Selatan 3;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (**Vide: Bukti P -2**);
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENTANG TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan

dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.39 WIB;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa atas permasalahan yang **PEMOHON** mohonkan pada Dapil Halmahera Selatan 3 untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi, Maluku Utara, dalam hal ini akan **PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan III adalah Sebagai berikut:

**TABEL. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN/KOTA DAERAH
PEMILIHAN HALSEL III**

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	TERMOHON	PEMOHON	
Partai Demokrat	2122	2000	122
PAN	2086	2220	134

4.2. Bahwa dengan Berdasarkan Pasal 474 ayat 2 UU No.7/2017 tentang Pemilu, Pemohon dalam perkara *a quo, in casu* perselisihan hasil pemilihan umum Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3, mempersoalkan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon sebagai berikut:

**TABEL 2. PEROLEHAN SUARA EMPAT PARTAI DAN
PEREBUTAN KURSI ANTARA PARTAI DEMOKRAT DENGAN
PAN PADA KURSI KELIMA DI DAPIL III HALMAHERA
SELATAN (P-1, P-3)**

No.	Partai	Perolehan Suara	Perhitungan Saint Lague	Alokasi Kursi	Ket.
1.	PKB	4209	Bagi Satu	Kursi Ke-1	D HASIL Bukti P-3

2.	PKS	3213	Bagi Satu	Kursi Ke-2	D HASIL Bukti P-3
3.	GERINDRA	3099	Bagi Satu	Kursi Ke-3	D HASIL Bukti P-3
4.	PDIP	2390	Bagi Satu	Kursi Ke -4	D HASIL Bukti P-3
5.	PERINDO	2178	Bagi Satu	Kursi Ke-5	D HASIL Bukti P-3
6.	DEMOKRAT	2122	Bagi Satu	Kursi Ke-6	D HASIL Bukti P-3
7.	PAN	2086			D HASIL Bukti P-3

4.3. Bahwa berdasarkan pembagian kursi untuk Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan pada Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan 3 yang meliputi (Kec. Gane Timur, Kec. Gane Timur Selatan, Kec. Gane timur Tengah, Kec. Joronga, Kec. Gane Barat Selatan, Kec. Gane Barat, Kec. Gane Barat Utara,) Maluku Utara, antara Partai Demokrat dengan Pemohon (Partai PAN) berada dalam perebutan kursi ke Enam, hal mana dalam versi Termohon yang mendapatkan kursi keenam adalah Partai

Demokrat, tetapi dalam versi Pemohon seharusnya Pemohon yang mendapatkan kursi ke Enam oleh karena suara Pemohon lebih besar daripada Suara Partai Demokrat yang selanjutnya disajikan dalam Tabel 2 berikut:

**TABEL 3 SUARA PARTAI DEMOKRAT DAN PAN PADA DUA
KECAMATAN UNTUK DAPIL III KAB. HALMAHERA SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD VERSI
TERMOHON (Bukti P-3)**

Partai	Kec. Gane Timur	Kec. Gane Timur Selatan	Kec. Gane Timur Tengah	Kec. Gane Timur Barat	Kec. Jron ga	Kec. Bara t Selatan	Kec. . Gane Barat	JUMLAH AKHIR
Demokrat	1384	67	232	199	98	97	45	2122
PAN	286	609	68	80	769	225	49	2086

4.4. Bahwa berdasarkan Tabel 2 diatas, perolehan suara Untuk Partai Demokrat terdapat selisih dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 36 suara untuk Daerah Pemilihan 3, Sedangkan jumlah TPS yang akan dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan Pemungutan suara ulang adalah 3 TPS di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan demikian, jika selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat (36 Suara) dihubungkan dengan jumlah 3 TPS, maka masih memungkinkan bagi Pemohon untuk meraih suara lebih banyak dibandingkan dengan Partai Demokrat, sebab suara Pemohon dapat bertambah dan suara Partai Demokrat masih bisa berkurang sebagaimana

table di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan **syarat signifikansi** terpenuhi atas permohonan *a quo*;

4.5. Bahwa menurut Pemohon selisih 36 suara di atas disebabkan karena termohon melakukan pelanggaran hukum pemilu dan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang di 3 Tempat Pemungutan Suara TPS di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan **Padahal Terjadi pelanggaran hukum pemilu yang dilakukan oleh Termohon yaitu Pasal 372 ayat 2 huruf a juncto huruf d dan 374 ayat huruf c UU Pemilu**, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 4. TPS TERJADINYA PELANGGARAN TERMOHON

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	PELANGGARAN PSU	ALAT BUKTI
1	Wosi	1	Melakukan Penghitungan Suara dengan keadaan mati lampu (tanpa penerangan yang cukup)	P-11
2		2	Pencoblosan bukan di TPS tetapi di rumah salah satu warga	Video dan Saksi
3			Anggota KPPS memerintahkan untuk memilih Partai Demokrat	Keterangan Saksi PAN Atas Nama

	Kebun Raja	3		Dilan Resno
			Pengguna Pemilih Khusus 32 Orang, Namun di daftar hadir tidak bertanda tangan	Bukti P-9
4			<p>Terdapat Kesalahan pembacaan perolehan suara pada Partai Buruh namun dibaca suara caleg Partai Demokrat pada Caleg Nomor Urut 1 atas nama Kisman Abdullah, dimana pada TPS Aquo Partai Demokarat memperoleh suara lebih dari 10 suara. Yang seharusnya perolehan suara a quo, merupakan suara milik Partai Buruh</p>	Ketera ngan Saksi PAN

4.6. Bahwa berdasarkan tabel di atas Termohon telah melakukan pelanggaran hukum pemilu dengan uraian sebagai berikut:

4.7. Bahwa berdasarkan Pasal 374 ayat (2) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan:

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

(c) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

Dalam Perkara *a quo*

- 1) Bahwa di TPS 1 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur, Perhitungan Surat Suara tetap dilakukan pada saat malam hari walau pun Tanpa penerangan yang cukup, sehingga saksi pemohon meragukan keabsahan Perhitungan suara tersebut, serta Perolehan Suara tidak dituangkan dalam C. HASIL sebagaimana ketentuan Tersebut di atas.
- 2) Namun peristiwa ini, menurut pemohon bukan hanya berakibat hukum penghitungan surat suara ulang tetapi sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sebab sudah tidak bisa dipastikan kemurnian surat suara pada saat dihitung ditempat yang kurang terang.

4.8. Pasal 372 ayat 2 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pokoknya menyatakan:

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghilangan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Dalam Perkara a quo

Bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara untuk pemungutan suara bukan pada tempat yang seharusnya yaitu di TPS 2 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur. Pembukaan kotak tersebut dilakukan di Rumah Warga/Masyarakat. Dengan demikian terjadi Pelanggaran Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena dibuka ditempat lain bukan TPS.

4.9. Pasal 372 ayat 2 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya menyatakan:

Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pemeriksaan TPS terbukti keadaan sebagai berikut:

- d. *Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar Pemilih Tambahan.*

Dalam Perkara a quo

Bahwa di TPS 3 Kebun Raja terdapat Pengguna Pemilih Khusus sebanyak 32 Orang, yaitu orang yang menggunakan KTP Namun tidak terdaftar dalam Formulir Daftar hadir

Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian-kejadian tersebut di atas telah diajukan keberatan dan tercantum dalam Formulir kejadian Khusus yang diketahui Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, namun tidak ada tanggapan dari Lembaga tersebut (**Bukti P-12**). Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi adalah upaya terakhir bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan dengan mengabulkan permohonan *a quo*.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum sepanjang Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3, pengisian anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai DEMOKRAT dan Pemohon (PAN) yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPRD di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
Partai Demokrat	2122	2000
PAN	2086	2220

4. **Menetapkan** perolehan kursi yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara	Perhitungan Saint Lague	Alokasi Kursi
1.	PKB	4209	Bagi Satu	Kursi Ke-1
2.	PKS	3213	Bagi Satu	Kursi Ke-2
3.	GERINDRA	3099	Bagi Satu	Kursi Ke-3
4.	PDIP	2390	Bagi Satu	Kursi Ke-4
5.	PERINDO	2178	Bagi Satu	Kursi Ke-5
6.	PAN	2122	Bagi Satu	Kursi Ke-6

Atau setidaknya

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 3, Provinsi Maluku Utara.

NO	DESA/KELURAHAN	TPS
1	Wosi	1
2		2
3	Kebun Raja	3

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

TIM KUASA HUKUM PEMOHON


Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.


Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Nur Fady Danial, S.H.




Akbar Junaid, S.H.




Delvi, S.H., M.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Audy Rahmat, S.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Eko S, S.H.




Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Muhammad Amril Imran, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.



Muhammad Wahyu, S.H.



Fandy Mianto Djudjur, S.H.



Muhammad Nursal, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.



R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.